

Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia



FRANS H WINARTA
Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADHI),
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

“Kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air, saya sampaikan agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan. Tetapi kita semua juga tetap harus waspada dan bersatu melawan terorisme ini.”

Ternyata yang tegas dan jelas diucapkan oleh Presiden Joko Widodo terhadap aksi pemboman yang terjadi di Kampung Melayu, Mei 2017, serta aksi teror yang terjadi pada hari raya Idul Fitri di Mapolda Sumatera Utara, Medan. Terorisme terjadi lagi setelah tahun lalu Indonesia dikejutkan dengan aksi pemboman yang menggemparkan di Sarinah, Jakarta Pusat. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi beberapa serangan terorisme di seluruh dunia, termasuk di Manchester, Inggris.

Terorisme berasal dari bahasa Latin “terere” yang berarti meniatkan takut atau menakutkan. Saat ini, terorisme adalah tantangan utama yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Kemunculan paham tersebut dipicu oleh paham fanatik, paham radikal, dan paham ekstrem yang dianut oleh sekelompok orang tertentu, dengan motif dan tujuan tertentu. Di Indonesia, isu yang sedang dihadapi adalah terorisme yang dipicu karena radikalisme agama, seperti yang dinyatakan oleh beberapa akademisi di Indonesia. Aksi teror bom di berbagai daerah di Indonesia sendiri terjadi sejak 1980-an dan menjadi semakin sering terjadi pada 2000-an keatas.


Resolusi Majelis Umum PBB 49/60 tanggal 9 Desember 1994 menegaskan bahwa terorisme sebagai tindakan pidana yang dimaksudkan untuk memprovokasi suatu keadaan teror di masyarakat umum, sekelompok orang atau orang tertentu untuk tujuan politik dalam keadaan apapun, tidak bisa dibenarkan, apapun pertimbangan politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama,

atau lainnya yang mungkin digunakan untuk membenarkannya.

Di Indonesia, banyak faktor yang memicu radikalisme agama menjadi terorisme, antara lain persoalan ekonomi, sosial, politik, persoalan perbedaan ide, serta prinsip yang dapat berujung kepada paham yang anti-Pancasila. Radikalisme agama akan terus tumbuh subur di Indonesia jika negara tidak berupaya maksimal mungkin untuk mencegah dan menindak orang-orang dengan paham radikal menggunakan kekuasaan yang mememorak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Teror bom yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan oleh Statuta Roma sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dengan dirinya yang memuas (*widespread*) dan sistematis serta ditujukan terhadap penduduk sipil. Teror bom tersebut menimbulkan banyak korban meninggal dan luka-luka, serta kesedihan bagi semua orang, khususnya keluarga yang ditinggalkan oleh korban terorisme tersebut. Meski begitu, terorisme tetap ada dan menjadi beban yang harus dihadapi diselesaikan oleh negara-negara di seluruh dunia karena akar dari terorisme belum dapat diatasi dengan maksimal. Bahkan seperti yang kita ketahui dari media cetak dan elektronik, negara tetangga kita, Filipina, sudah menjadi sasaran. Sekelompok teroris datang dan mengobrak-abrik kedamaian di Kota Ilarawi. Indonesia harus segera bertindak untuk mencegah berpindahnya sel-sel pendukung terorisme tersebut ke negara lain. Ladang pertempuran sudah berpindah ke Asia Tenggara sehingga

langkah-langkah strategis harus dilakukan oleh Polri dan TNI untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi di negara ini.



Upaya yang Sebaiknya Dilakukan

Banyak upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi persoalan terorisme dengan segala kompleksitasnya di Indonesia. Upaya-upaya itu harus dilakukan dengan pola pendekatan yang holistik yang mencakup pengamatan badan intelijen, penanganan oleh Polri dan TNI, pertahanan dan keamanan oleh TNI, serta dukungan total dari rakyat.

Sementara terkait dengan upaya pencegahan, salah satunya RUU Anti-Terorisme mendesak untuk segera disahkan, tapi harus tetap berpijak kepada *due process of law* yang mengutamakan prinsip *fair trial*. RUU Anti-Terorisme disusun berkolaborasi dengan Internal Security Act (ISA) (UU Keamanan Dalam Negeri) tahun 1960 yang dimiliki oleh Singapura. Namun per-

lu diketahu, banyak operasi penegakan hukum yang berujung kepada penahanan sewenang-wenang terhadap banyak orang hingga pada 1980-an di Singapura atas dasar ISA.

but? Hak asasi manusia sebaiknya tidak dipesentasikan dengan hak negara (*nationaions right*). Keduanya harus berjalan bersama dalam mencegah dan menanggulangi terorisme di negara ini. Karena tujuan utamanya adalah melindungi akses kepada penegak hukum untuk bertindak sebelum teror tersebut terjadi dan memakan korban lebih banyak lagi. Kemudian, yang perlu digalakkan oleh pemerintah adalah kecintaan rakyat terhadap falsafah bangsa ini, yaitu Pancasila. Proses deradikalisasi terhadap para terduga radikal, ekstremis, dan teroris dengan doktrin doktrin yang berujung kepada pemolakan Pancasila sebagai ideologi bangsa juga diperlukan untuk mencegah paham anti-Pancasila menyebar dan terpatril ke dalam masyarakat. Di sisi lain, TNI diharapkan dapat bersinergi dengan Polri dalam menjaga keutuhan NKRI, seperti yang diamanatkan oleh UU TNI. Hal ini dilakukan dengan cara memperkuat pertahanan di perbatasan negara dalam rangka melindungi keamanan nasional negara.

Upaya pencegahan terorisme merupakan hal yang perlu diprioritaskan dalam RUU Anti-Terorisme. Pencegahan ini penting dilakukan oleh penegak hukum sebelum teror terjadi sehingga kerusakan besar dapat dihindari. Tak lupa, perlu ada ketentuan pidana mengenai WHI yang pergi ke negara lain untuk menjalani pelatihan perang ataupun terkrutmen lain terkait terorisme. Selain itu, upaya pencegahan juga harus bisa dilakukan terhadap orang-orang yang kembali ke tanah air setelah pergi ke negara-negara bonifikasi yang sudah terbukti menjadi pusat berbagai aktivitas ja-

ringan terorisme internasional. Ini berarti UU Anti-Terorisme nantinya harus didukung pula oleh UU Imigrasi yang sekarang belum dapat dimaksimalkan.

Mengenal mekanisme penanganannya, pencidraan, pencidraan uang, serta pembekuan aset-aset teroris juga harus diatur secara detail. Apalagi ketentuan hukum mengenai pembekuan aset teroris belum terpublikasikan. Undang-undang menyatakan pembekuan aset teroris harus dilakukan melalui pengadilan. Mekanisme ini harus didukung oleh Kemenlu RI, Kepolisian RI, BIN, dan PPATK, serta lembaga terkait lain.

Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah yang dibantu oleh banyak pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di negara ini. Berbagai macam aksi teror, termasuk teror bom yang terjadi di negara ini, harus segera berakhir dan tidak boleh dibiarakan terjadi lagi aksi teror yang merugikan serta menimbulkan kerusakan dan kesedihan ditengah masyarakat.

Republik Indonesia diharapkan memimpin negara-negara ASEAN dalam memangi terorisme serta dapat bahu mem-bahu menanggulangi teror tersebut. Misalnya dengan melalui cara kerja sama antar-institusi kepolisan atau militer dengan negara-negara ASEAN ataupun dengan mengizinkan bantuan militer dalam bentuk pelatihan militer serta bantuan kesehatan dan logistik kepada negara yang membutuhkan, contohnya Filipina.

Terorisme, apapun latar belakangnya, motifnya adalah untuk menimbulkan keprihatinan, ketakutan, dan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, ingatlah apa yang diucapkan oleh Dalai Lama: “Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.”

99
Republik Indonesia diharapkan memimpin negara-negara ASEAN dalam memerangi terorisme serta dapat bahu mem-bahu menanggulangi teror tersebut.